



SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUSTERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)**

***SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD OF
CORRUPTION OFFENSES IN THE CASE OF PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES
(Verdick Number: 2399 K/SpC.Crml/2010)***

**INTAN MAULIDAH
NIM. 100710101244**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)**

***SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD OF CORRUPTION
OFFENSES IN THE CASE OF PROCUREMENT OF GOODS AND
SERVICES
(Verdict Number: 2399 K/Spc.Crml/2010)***

**Intan Maulidah
NIM. 100710101244**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“KORUPSI BUKAN PENYAKIT KETURUNAN, TIDAK MENULAR DAN BISA
DISEMBUHKAN”.¹**

¹ Parta Wanata. <http://ayamakarim.blogspot.cpm/2010/06/semboyam-korupsi.html?m=1>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Ibunda Zulfa Furoidha dan Ayahanda Samsul Rouf yang selalu menjadi tauladan bagi Penulis dan merupakan motivasi bagi Penulis untuk terus melangkah ke depan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen penulis yang senantiasa mengajar dan membimbing dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran.

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)**

***SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD OF
CORRUPTION OFFENSES IN THE CASE OF PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES
(Verdict Number: 2399 K/Spc.Crml/2010)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

**Intan Maulidah
NIM. 100710101244**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2014**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS PENGADAAN
BARANG DAN JASA
(Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)**

***SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD OF
CORRUPTION OFFENSES IN THE CASE OF PROCUREMENT
OF GOODS AND SERVICES
(Verdict Number: 2399 K/Spc.Crml/2010)***

Oleh

Intan Maulidah
NIM. 100710101244

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197507272001122002

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Maulidah

NIM : 100710101244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA (Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Intan Maulidah
NIM.100710101244

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010)” yang Penulis anggap sebagai representasi kecintaan Penulis terhadap bumi tempat Penulis berpijak.

Melalui kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan rasa bangga, syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Yth. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan;
2. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum. dan Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota dalam penelitian skripsi ini. Penulis sungguh menghargai dan berterima kasih sebesar-besarnya terhadap Beliau yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada Penulis. Merupakan sebuah kehormatan memiliki kesempatan untuk dididik dan dibimbing Beliau dalam waktu yang singkat ini sehingga tidak ada yang dapat Penulis berikan, kecuali rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya;
3. Panitia Penguji Skripsi, Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. yang telah membantu menutupi kekurangan Penulis dalam menyusun skripsi dengan memberikan saran serta kritik akademis yang membangun;
4. Ibu Warah Atika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran mendidik Penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Yang Penulis sayangi dan kasihi, Ibu Zulfa Furoidah yang selau menjadi inspirasi bagi Penulis untuk melangkah maju menjadi lebih positif berfikir kedepan, Ayahanda Andreas Avelienus Bambang Hermawan yang akan selalu menjadi pria nomor satu di hati Penulis,

Kakakku Elok Hidayatul laili dan Erni Dwi Hidayati, Adik Dini Nurul Fuada, Yusuf Mawardi dan Muhammad Edi Hastopo, terima kasih telah mendampingi Penulis sampai saat ini dan memberikan kasih sayang yang tiada ternilai harganya;

6. Keluarga Besar Konter Miliphone, Ibu Evi Handayani, Bapak Sonny Limantra, Mas Mimi, Bunny Tha tha, Efrike, Mey, Yeye dan Crew Mili semua yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan terhadap Penulis, terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang selalu menjadi motivasi bagi Penulis;
7. Yang Penulis sayangi, sahabat-sahabat CLSA (*Criminal Law Student Association*); Citra Diarni Hutabarat, Yulia P Rewanda, Hakiki, Siti Fatimah Emilya, Nita Anggraini, Bagus Prasetyawan, Ervin Firmansyah, Yanuar Bhakti Lestantyo Putra, Maya Wira Yanuarsari, Dewi Muti'ah, Pingkan Caroline Hendrieta, Dzur Ridho, M. Indra Kusumayudha, Wisnu Dwi Prasetyo dan teman-teman lainnya, terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa dan ilmu, kalian adalah alasan utama bagi Penulis untuk mencintai waktu 4 tahun perkuliahan;
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala perhatian, bantuan dan doanya.

Selanjutnya Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya untuk meniti jalan selanjutnya dalam menggapai cita-cita. Semoga ilmu ini tidak berhenti disini dan mampu menjadi suatu pengabdian yang sempurna. Amin.

Jember, Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi Pidana dibawah ancaman Pidana Minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Kasus Korupsi. Terdakwa Kardono T telah didakwa melakukan tindak pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengadilan Negeri memutus 4 tahun, di pengadilan tinggi memutus 1 tahun serta denda. Namun Mahkamah Agung memutus 1 tahun tanpa uang pengganti dan tanpa denda hal ini menyimpang dari ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. *Pertama*, apakah penjatuhan pidana dalam putusan Nomor : 2399 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? *Kedua*, apakah yang menjadi *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam putusan Nomor: 2399K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?. Tujuan penelitian untuk menemukan kesesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh mahkamah Agung dengan Peraturan perundang-undangan, serta menemukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Melalui metode dan pendekatan penelitian ini, hasil analisis merupakan sintesis yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menurut penulis bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim yang menjatuhkan pidana dibawah Minimum khusus pada Putusan No 2399/Pid.Sus/2010 terhadap terdakwa Kardono T telah melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi. 2. Terhadap terdakwa yang dijatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap Putusan Nomor 2399 K/Pid Sus/2010 menurut pendapat penulis dengan pidana penjara 1 Tahun Putusan tersebut tidak

sesuai dalam 3 teori tujuan pemidanaan Absolut, Tujuan dan gabungan dimana tujuan pemidanaan untuk pembalasan, mencegah tindak pidana, dan memberikan efek jera.

Saran dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Maka dari itu dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Secara teoritik pembahasan tentang pemidanaan dalam praktek peradilan khususnya pidana Korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi terkait tiga (3) hal yaitu, jenis pidana (*strafshoot*), sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Terkait dengan lamanya sanksi pidana Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengenal Ancaman Minimum Pidana Khusus. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi ancaman pidana minimum khusus dapat dilihat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang memuat ancaman pidana minimum khusus. Jadi seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai ketentuan ancaman sanksi pidana yang telah diatur dalam setiap Pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua terhadap pertimbangan Majelis Hakim, hakim harus memiliki dasar Pertimbangan yang benar - benar Rasional. Berusaha menentukan Pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta di persidangan dan jangan menghilangkan Asas Kepastian Hukum serta Tujuan Pemidanaan yang telah melekat dalam Undang-undang, agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkupnya	10
2.1.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	11
2.2 Aspek Hukum dalam pengadaan barang dan jasa	13

2.3 Pengaturan Pidana dan Pemidanaan dalam Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.1 Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.2 Pemidanaan dalam Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi	21
2.3.2.1 Pidana Minimum Khusus	21
2.3.2.2 Pidana Maksimum Khusus	24
2.3.3 Tujuan Pemidanaan	24
2.4 Putusan Hakim	28
2.3.1 Macam-Macam Putusan Hakim	28
2.3.2 Syarat Sah Putusan Hakim	30
2.5 Pertimbangan Hakim	31
BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1 Penjatuhan pidana dalam putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	33
3.2 <i>Ratio decidendi</i> Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010 dikaitkan dengan tujuan pemidanaan	47
BAB 4. PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 2399 K/Pid.Sus/2010